



**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI  
SEKTOR KONTRUKSI  
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH  
JABATAN KERJA AHLI MUDA  
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA**

**PEMERIKSAAN KOMPILASI DAN PENGOLAHAN  
DATA PARSIAL**

**KODE UNIT KOMPETENSI:  
F45.PW02.011.01**

**BUKU INFORMASI**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI  
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI**  
Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat – Jakarta Selatan

## KATA PENGANTAR

Pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan dengan bidang kerjanya. Berbagai upaya ditempuh, baik melalui pendidikan formal, pelatihan secara berjenjang sampai pada tingkat pemagangan di lokasi proyek atau kombinasi antara pelatihan dan pemagangan, sehingga tenaga kerja mampu mewujudkan standar kinerja yang dipersyaratkan di tempat kerja.

Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu institusi pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pembinaan kompetensi, secara bertahap menyusun standar-standar kompetensi kerja yang diperlukan oleh masyarakat jasa konstruksi. Kegiatan penyediaan kompetensi kerja tersebut dimulai dengan analisa kompetensi dalam rangka menyusun suatu standar kompetensi kerja yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi tenaga kerja di bidang jasa konstruksi yang bertugas sesuai jabatan kerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya.

Penyusunan Modul Pelatihan (Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi) untuk jabatan kerja **Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota** mengacu kepada SKKNI Ahli Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, yang dalam penjabarannya kepada program pelatihan tertuang pada Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK). Penyusunan KPBK dilakukan dengan mengidentifikasi Unit-unit Kompetensi melalui analisis terhadap Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang merupakan dasar rumusan penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan.

Modul ini merupakan salah satu sarana dasar yang digunakan dalam pelatihan sebagai upaya memenuhi kompetensi standar seorang pemangku jabatan kerja seperti tersebut diatas, sehingga dimungkinkan adanya tambahan materi-materi lainnya untuk lebih meningkatkan kompetensi dari standar yang dipersyaratkan setiap jabatan kerja

Penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan diantaranya Focus Group Discussion serta Workshop yang melibatkan para nara sumber, praktisi, pemangku jabatan serta stakeholder. Dengan keterbatasan pelibatan stakeholder terkait dalam proses penyusunan modul ini, dan seiring dengan perkembangan dan dinamika teknologi konstruksi kedepan, maka tetap diupayakan penyesuaian dan perbaikan secara berkelanjutan sejalan dengan dilaksanakannya pelatihan dengan menggunakan modul ini dilapangan melalui respon peserta pelatihan, instruktur, asesor serta semua pihak.

Pada kesempatan ini disampaikan banyak terimakasih kepada tim penyusun yang telah mencurahkan segala kemampuannya sehingga dapat menyelesaikan modul ini, serta semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan modul pelatihan ini.

Jakarta, Nopember 2012

PUSAT PEMBINAAN  
KOMPETENSI DAN PELATIHAN  
KONSTRUKSI

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	1
<b>BAB I PENGANTAR</b> .....	2
1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) .....	2
1.2 Penjelasan Materi Pelatihan .....	2
1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini .....	3
1.4 Pengertian-pengertian / Istilah .....	4
<b>BAB II STANDAR KOMPETENSI</b> .....	6
2.1 Peta Paket Pelatihan .....	6
2.2 Pengertian Unit Standar Kompetensi .....	6
2.3 Unit Kompetensi yang Dipelajari .....	7
<b>BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN</b> .....	11
3.1 Strategi Pelatihan .....	11
3.2 Metode Pelatihan .....	12
3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan .....	12
<b>BAB IV PEMERIKSAAN KOMPILASI DAN PENGOLAHAN DATA PARSIAL</b> .....	22
4.1 Umum .....	22
4.2 Kompilasi dan Pengolahan Data (lanjutan) .....	22
4.3 Pemeriksaan Kompilasi Data .....	23
4.4 Evaluasi Kompilasi Data .....	25
<b>BAB V SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI</b> .....	27
5.1 Sumber Daya Manusia .....	27
5.2 Sumber-sumber Perpustakaan .....	27
5.3 Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan .....	28
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENGANTAR**

#### **1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)**

##### **1.1.1 Pelatihan berbasis kompetensi.**

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

##### **1.1.2 Kompeten ditempat kerja.**

Jika seseorang kompeten dalam pekerjaan tertentu, maka yang bersangkutan memiliki seluruh keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang perlu untuk ditampilkan secara efektif di tempat kerja, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

#### **1.2 Penjelasan Materi Pelatihan**

##### **1.2.1 Desain materi pelatihan**

Materi Pelatihan ini didesain untuk dapat digunakan pada Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Individual / mandiri.

- 1) Pelatihan klasikal adalah pelatihan yang disampaikan oleh seorang instruktur.
- 2) Pelatihan individual / mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh peserta dengan menambahkan unsur-unsur / sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan dari instruktur.

##### **1.2.2 Isi Materi pelatihan**

###### **1) Buku Informasi**

Buku informasi ini adalah sumber pelatihan untuk instruktur maupun peserta pelatihan.

###### **2) Buku Kerja**

Buku kerja ini harus digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktek, baik dalam Pelatihan Klasikal maupun Pelatihan Individual / mandiri.

Buku ini diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi:

- a. Kegiatan-kegiatan yang akan membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi.
- b. Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian keterampilan peserta pelatihan.
- c. Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktek kerja.

### 3) Buku Penilaian

Buku penilaian ini digunakan oleh instruktur untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada Buku Kerja dan berisi :

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan keterampilan.
- b. Metode-metode yang disarankan dalam proses penilaian keterampilan peserta pelatihan.
- c. Sumber-sumber yang digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai keterampilan.
- d. Semua jawaban pada setiap pertanyaan yang diisikan pada Buku Kerja.
- e. Petunjuk bagi instruktur untuk menilai setiap kegiatan praktek.
- f. Catatan pencapaian keterampilan peserta pelatihan.

#### 1.2.3 Penerapan materi pelatihan

##### 1) Pada pelatihan klasikal, kewajiban instruktur adalah:

- a. Menyediakan Buku Informasi yang dapat digunakan peserta pelatihan sebagai sumber pelatihan.
- b. Menyediakan salinan Buku Kerja kepada setiap peserta pelatihan.
- c. Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pelatihan.
- d. Memastikan setiap peserta pelatihan memberikan jawaban / tanggapan dan menuliskan hasil tugas prakteknya pada Buku Kerja.

##### 2) Pada Pelatihan individual / mandiri, kewajiban peserta pelatihan adalah:

- a. Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama pelatihan.
- b. Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada Buku Kerja.
- c. Memberikan jawaban pada Buku Kerja.
- d. Mengisikan hasil tugas praktek pada Buku Kerja.
- e. Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh instruktur.

### 1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini

#### 1.3.1 Pengakuan Kompetensi Terkini (*Recognition of Current Competency-RCC*)

Jika seseorang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen unit kompetensi tertentu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini, yang berarti tidak akan dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan.

#### 1.3.2. Persyaratan

Untuk mendapatkan pengakuan kompetensi terkini, seseorang harus sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, yang diperoleh melalui:

- 1) Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sama atau
- 2) Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama atau
- 3) Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

#### **1.4 Pengertian-pengertian / Istilah**

##### **1.4.1 Profesi**

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut sikap, pengetahuan serta keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut oleh suatu pekerjaan/jabatan.

##### **1.4.2 Standarisasi**

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar tertentu.

##### **1.4.3 Penilaian / Uji Kompetensi**

Penilaian atau Uji Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan, pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan mengenai apakah kompetensi sudah tercapai dengan membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap standar yang dipersyaratkan.

##### **1.4.4 Pelatihan**

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari.

##### **1.4.5 Kompetensi**

Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau sesuai dengan standar unjuk kerja yang ditetapkan.

##### **1.4.6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)**

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

#### **1.4.7 Standar Kompetensi**

Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

#### **1.4.8 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)**

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.4.9 Sertifikat Kompetensi**

Adalah pengakuan tertulis atas penguasaan suatu kompetensi tertentu kepada seseorang yang dinyatakan kompeten yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

#### **1.4.10 Sertifikasi Kompetensi**

Adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/ atau internasional.

## BAB II

### STANDAR KOMPETENSI

#### 2.1 Peta Paket Pelatihan

Materi Pelatihan ini merupakan bagian dari Paket Pelatihan Jabatan Kerja Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yaitu sebagai representasi dari Unit Kompetensi Pemeriksaan Kompilasi Dan Pengolahan Data Parsial- Kode Unit F45.PW02.011.01, sehingga untuk kualifikasi jabatan kerja tersebut diperlukan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan dari materi pelatihan lainnya, yaitu:

- Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Penerapan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
- Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Persiapan Kebutuhan Data Perencanaan
- Survei Primer dan Sekunder
- Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Evaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota
- Penyusunan Rencana Parsial Sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Laporan Pekerjaan Perencanaan
- Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- Kemampuan Teknik Komunikasi

#### 2.2 Pengertian Unit Standar Kompetensi

##### 2.2.1 Unit Kompetensi

Unit kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas / pekerjaan yang akan dilakukan dan merupakan bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja dalam suatu jabatan kerja tertentu.

##### 2.2.2 Unit kompetensi yang akan dipelajari

Salah satu unit kompetensi yang akan dipelajari dalam paket pelatihan ini adalah "Menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup di tempat kerja".

##### 2.2.3 Durasi / waktu pelatihan

Pada sistem pelatihan berbasis kompetensi, fokusnya ada pada pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Peserta yang



berbeda mungkin membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam melakukan tugas tertentu.

#### 2.2.4 Kesempatan untuk menjadi kompeten

Jika peserta latih belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Instruktur akan mengatur rencana pelatihan dengan peserta latih yang bersangkutan. Rencana ini akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk meningkatkan level kompetensi sesuai dengan level yang diperlukan.

Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

### 2.3 Unit Kompetensi yang Dipelajari

Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan atau siswa untuk dapat :

- mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.
- mengidentifikasi apa yang telah dikerjakan peserta pelatihan.
- memeriksa kemajuan peserta pelatihan.
- menyakinkan bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan kriteria unjuk kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

#### 2.3.1 Judul Unit

Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial

#### 2.3.2 Kode Unit

**F45.PW02.011.01**

#### 2.3.3 Deskripsi Unit

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memeriksa hasil kompilasi dan pengolahan data parsial.

#### 2.3.4 Kemampuan Awal

Peserta pelatihan harus telah memiliki pengetahuan awal SOP perusahaan, komunikasi dan struktur organisasi perusahaan.

#### 2.3.5 Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemilihan hasil kompilasi dan pengolahan data	I.1 Hasil kompilasi dan pengolahan dipilah. I.2 Hasil kompilasi dan pengolahan dipilih sesuai dengan kebutuhan. I.3 Data yang sudah dipilih dikelompokkan untuk diperiksa kesahihannya ( <i>validitasnya</i> ).
2. Melakukan pemeriksaan	2.1 Kerangka pemeriksaan data dibuat secara

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
hasil kompilasi dan pengolahan	sistematis untuk kebutuhan analisis. 2.2 Hasil kompilasi dan pengolahan diperiksa berdasarkan kebutuhan analisis. 2.3 Hasil pengolahan dikategorikan untuk setiap jenis analisis.
3. Melakukan penyusunan kekurangan hasil kompilasi dan pengolahan data	3.1 Format data tambahan dibuat sesuai kebutuhan analisis. 3.2 Data disajikan sesuai format yang tersedia. 3.3 Hasil pengolahan disusun berdasarkan kategori yang ditentukan.

### 2.3.6 Batasan Variabel

#### 1. Kontek Variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan Kompilasi dan pengolahan data dalam pekerjaan perencanaan tata ruang wilayah dan kota,
- 1.2 Secara garis besar, ada tiga rangkaian kegiatan yang harus dilakukan, yaitu . melakukan pemilihan dan pengelompokkan data, memeriksa sesuai kebutuhan analisis, dan menyajikan berdasarkan kategori yang ditentukan.

#### 2. Perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Media penyimpanan data (Komputer),
- 2.2 Media pencetakan (printer),
- 2.3 Media akses data (internet).

#### 3. Tugas yang harus dilakukan

- 3.1 Melakukan pemilahan dan pemilihan hasil kompilasi dan pengolahan,
- 3.2 Melakukan pemeriksaan hasil kompilasi dan pengolahan,
- 3.3 Melakukan pengolahan dan penyajian sesuai kategori yang ditentukan.

#### 4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

- 4.1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi,
- 4.2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,
- 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,

4.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya,

4.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang.

### 2.3.7 Panduan Penilaian

#### 1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan yang diperlukan sebelum menguasai unit serta unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Penguasaan unit kompetensi sebelumnya:

1.1.1 F45.PW01.001.01: Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

1.1.2 F45.PW01.002.01: Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik

1.1.3 F45.PW02.001.01: Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota

1.1.4 F45.PW02.002.01: Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan

1.1.5 F45.PW02.007.01: Melakukan survei primer dan sekunder

1.1.6 F45.PW02.010.01: Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial

1.2 Kaitan dengan unit lain

1.2.1 F45.PW02.012.01: Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial

1.2.2 F45.PW02.018.01: Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota

1.2.3 F45.PW02.021.01: Menyusun Rencana Parsial Sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota

1.2.4 F45.PW02.030.01: Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan

- 1.2.5 F45.PW03.001.01: Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- 1.2.6 F45.PW03.002.01: Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

## 2. Kondisi Pengujian

Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau luar empat kerja secarasimulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

Metode uji antara lain:

1. Ujian tertulis
2. Ujian lisan
3. Peragaan teknik di tempat kerja.

## 3. Pengetahuan yang dibutuhkan

- 3.1 Pengetahuan dalam melakukan tabulasi data,
- 3.2 Pengetahuan cara Penyajian data.

## 4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1 Kemampuan menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan perencanaan,
- 4.2 Kemampuan menampilkan data sehingga menarik dan mudah dimengerti.

## 5. Aspek Kritis

- 5.1 Kemampuan untuk mempelajari daftar simak data,
- 5.2 Kemampuan untuk menyeleksi data,
- 5.3 Kemampuan untuk mentabulasi data.

## 6. Kompetensi kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

## BAB III

### STRATEGI DAN METODE PELATIHAN

#### 3.1 Strategi Pelatihan

Belajar dalam suatu sistem pelatihan berbasis kompetensi berbeda dengan pelatihan klasikal yang diajarkan di kelas oleh instruktur. Pada sistem ini peserta pelatihan akan bertanggung jawab terhadap proses belajar secara sendiri, artinya bahwa peserta pelatihan perlu merencanakan kegiatan/proses belajar dengan Instruktur dan kemudian melaksanakannya dengan tekun sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

##### 3.1.1 Persiapan / perencanaan

- 1) Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar yang harus diikuti.
- 2) Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca.
- 3) Memikirkan bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki.
- 4) Merencanakan aplikasi praktek pengetahuan dan keterampilan.

##### 3.1.2 Permulaan dari proses pembelajaran

- 1) Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktek yang terdapat pada tahap belajar.
- 2) Mereview dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan yang telah dimiliki.

##### 3.1.3 Pengamatan terhadap tugas praktek

- 1) Mengamati keterampilan praktek yang didemonstrasikan oleh instruktur atau orang yang telah berpengalaman lainnya.
- 2) Mengajukan pertanyaan kepada instruktur tentang kesulitan yang ditemukan selama pengamatan.

##### 3.1.4 Implementasi

- 1) Menerapkan pelatihan kerja yang aman.
- 2) Mengamati indikator kemajuan yang telah dicapai melalui kegiatan praktek.
- 3) Mempraktekkan keterampilan baru yang telah diperoleh.

##### 3.1.5 Penilaian

Melaksanakan tugas penilaian untuk penyelesaian belajar peserta pelatihan

### 3.2 Metode Pelatihan

Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan.

#### 3.2.1 Belajar secara mandiri

Belajar secara mandiri membolehkan peserta pelatihan untuk belajar secara individual, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas, peserta pelatihan disarankan untuk menemui instruktur setiap saat untuk mengkonfirmasi kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.

#### 3.2.2 Belajar berkelompok

Belajar berkelompok memungkinkan peserta pelatihan untuk datang bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, sesi kelompok memberikan interaksi antar peserta, instruktur dan pakar/ahli dari tempat kerja.

#### 3.2.3 Belajar terstruktur

Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh instruktur atau ahli lainnya. Sesi belajar ini umumnya mencakup topik tertentu.

### 3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan

Rancangan pembelajaran materi pelatihan bertujuan untuk melengkapi hasil analisis kebutuhan materi pelatihan. Rancangan pembelajaran materi pelatihan memberikan informasi yang bersifat indikatif yang selanjutnya dapat dijadikan oleh instruktur sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran (*session plan*) yang lebih operasional dan yang lebih bersifat strategis untuk membantu para peserta pelatihan mencapai unit kompetensi yang merupakan tugasnya sebagai instruktur.

Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan sebagai berikut:

Unit Kompetensi		Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial				
Elemen Kompetensi 1		Melakukan pemilihan hasil kompilasi dan pengolahan data				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
1.1	Hasil kompilasi dan pengolahan dipilah 1) Dapat menjelaskan pendekatan yang dilakukan untuk memilah hasil kompilasi	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu melakukan pemilihan hasil kompilasi dan pengolahan data	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menunjukkan pendekatan yang dilakukan untuk memilah hasil kompilasi dan pengolahan data 2) Menyebutkan keterkaitan hasil kompilasi dan pengolahan data dengan kebutuhan perencanaan 3) Memisahkan hasil kompilasi dan pengolahan data secara	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikator
	<p>dan pengolahan data</p> <p>2) Mampu menunjukkan keterkaitan hasil kompilasi dan pengolahan data dengan kebutuhan perencanaan</p> <p>3) Harus mampu memisahkan hasil kompilasi dan pengolahan data secara cermat.</p>			cermat.	<p>4) Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rincinya,</p> <p>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten,</p> <p>6) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang</p>	
1.2	<p>Hasil kompilasi dan pengolahan dipilih sesuai dengan kebutuhan</p> <p>1) Dapat menjelaskan hasil kompilasi dan pengolahan yang akan digunakan untuk analisis</p> <p>2) Mampu mengaitkan hasil kompilasi dan pengolahan yang akan digunakan untuk analisis secara cermat</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu mengaitkan hasil kompilasi dan pengolahan data berdasarkan kebutuhan</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Demonstrasi</p> <p>3. Tugas</p>	<p>1) Menjelaskan hasil kompilasi dan pengolahan yang akan digunakan untuk analisis</p> <p>2) Mengkaitkan hasil kompilasi dan pengolahan yang akan digunakan untuk analisis secara cermat</p> <p>3) Menjelaskan alasan penggunaan hasil kompilasi dan pengolahan sebagai bahan analisis</p>	<p>1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi,</p> <p>2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,</p> <p>4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang</p>	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	3) Harus mampu menjelaskan alasan penggunaan hasil kompilasi dan pengolahan sebagai bahan analisis				5) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya, 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang	
1.3	Data yang sudah dipilih dikelompokkan untuk diperiksa kesahihannya (validitasnya) 1) Dapat menerangkan alasan perlu memeriksa kesahihan data yang dipilih 2) Mampu menjelaskan standar validitas data 3) Harus mampu mengelompokkan data yang sudah dipilih untuk pemeriksaan validitas secara teliti	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu melakukan data yang sudah dipilih untuk divalidasi	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menerangkan alasan perlu memeriksa kesahihan data yang dipilih 2) Menjelaskan standar validitas data 3) Mengelompokkan data yang sudah dipilih untuk pemeriksaan kesahihan secara teliti	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya, 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman	15 menit



No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, 6) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang	

Unit Kompetensi		Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial				
Elemen Kompetensi 2		Melakukan pemeriksaan hasil kompilasi dan pengolahan				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
2.1	<p>Kerangka pemeriksaan data dibuat secara sistematis untuk kebutuhan analisis.</p> <p>1) Dapat menjelaskan sistematika pemeriksaan data yang akan dianalisis</p> <p>2) Mampu menghubungkan pemeriksaan data dengan kebutuhan analisis secara rinci</p> <p>3) Harus mampu membuat kerangka pemeriksaan data yang sistematis untuk kebutuhan analisis dengan teliti</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat membuat kerangka pemeriksaan data secara sistematis untuk kebutuhan analisis</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Demonstrasi</p> <p>3. Tugas</p>	<p>1) Menjelaskan sistematika pemeriksaan data yang akan dianalisis</p> <p>2) Menghubungkan antara pemeriksaan data dengan kebutuhan analisis</p> <p>3) Membuat kerangka pemeriksaan data yang sistematis untuk kebutuhan analisis</p>	<p>1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi,</p> <p>2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,</p> <p>3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,</p> <p>4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PR/T/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta</p>	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					5) Rencana Rincinya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, 6) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang	
2.2	Hasil kompilasi dan pengolahan diperiksa berdasarkan kebutuhan analisis 1) Dapat menerangkan hasil pemeriksaan kompilasi dan pengolahan data 2) Mampu menunjukkan keterkaitan hasil kompilasi dan pengolahan data dengan kebutuhan analisis selanjutnya 3) Harus mampu memeriksa hasil kompilasi dan pengolahan data parsial secara teliti	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat memeriksa hasil kompilasi dan pengolahan diperiksa berdasarkan kebutuhan analisis	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menerangkan hasil pemeriksaan kompilasi dan pengolahan data 2) Menunjukkan keterkaitan hasil kompilasi dan pengolahan data dengan kebutuhan analisis selanjutnya 3) Memeriksa hasil kompilasi dan pengolahan data parsial secara teliti	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya, 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, 6) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang	
2.3	Hasil pengolahan dikategorikan untuk setiap jenis analisis. 1) Dapat menyebutkan jenis analisis yang akan dilakukan 2) Mampu membuat klasifikasi setiap jenis hasil pengolahan data sesuai dengan analisis 3) Harus mampu menyusun klasifikasi sesuai dengan jenis analisis secara cermat	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu membuat kategori hasil pengolahan data sesuai dengan analisis	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menyebutkan jenis analisis yang akan dilakukan 2) Membuat klasifikasi setiap jenis hasil pengolahan data sesuai dengan analisis 3) Menyusun klasifikasi sesuai dengan jenis analisis	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya, 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, 6) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang	

Unit Kompetensi		Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial				
Elemen Kompetensi 3		Melakukan penyusunan kekurangan hasil kompilasi dan pengolahan data				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
3.1	Format data tambahan dibuat sesuai kebutuhan analisis 1) Dapat menunjukkan kekurangan data berdasarkan kebutuhan analisis 2) Harus mampu menyusun format data untuk data tambahan sesuai dengan kebutuhan analisis dan NSPK yang berlaku 3) Mampu membuat format data tambahan secara cermat	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta mampu menyusun sesuai dengan kebutuhan analisis	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menunjukkan kekurangan data berdasarkan kebutuhan analisis 2) Menyusun format data untuk data tambahan sesuai dengan kebutuhan analisis dan NSPK yang berlaku 3) Membuat format data tambahan secara cermat	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rincinya, 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, 6) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang	
3.2	Data disajikan sesuai format yang tersedia. 1) Dapat menjelaskan pemilihan format untuk data tambahan 2) Mampu menyajikan data sesuai format yang tersedia 3) Harus mampu menyajikan data dalam format yang sudah	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menjelaskan pemilihan format untuk data tambahan 2) Menyajikan data sesuai format yang tersedia 3) Menyajikan data dalam format yang sudah ditentukan	1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggara	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	ditentukan dengan teliti				<p>aan Penataan Ruang, 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rincinya, 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, 6) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang</p>	
3.3	<p>Hasil pengolahan disusun berdasarkan kategori yang ditentukan.</p> <p>1) Dapat menerangkan hasil pengolahan data tambahan yang disusun</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun hasil pengolahan data berdasarkan kategori yang ditentukan</p>	<p>1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas</p>	<p>1) Menerangkan hasil pengolahan data tambahan yang disusun berdasarkan kategori yang sudah ditentukan 2) Menyusun</p>	<p>1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, 2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan</p>	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>berdasarkan kategori yang sudah ditentukan</p> <p>2) Mampu menyusun hasil pengolahan data tambahan berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan</p> <p>3) Harus mampu menyusun hasil pengolahan data tambahan berdasarkan kategori yang ditentukan secara cermat</p>			<p>hasil pengolahan data tambahan berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan</p> <p>3) Menyusun hasil pengolahan data tambahan berdasarkan kategori yang ditentukan secara cermat</p>	<p>3) Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,</p> <p>4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rincinya,</p> <p>5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten,</p> <p>6) Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang</p>	

## BAB IV

### PEMERIKSAAN KOMPILASI DAN PENGOLAHAN DATA PARSIAL

#### 4.1. Umum

Modul ini meliputi kompilasi dan pengolahan data (lanjutan), pemeriksaan kompilasi data dan evaluasi kompilasi dan pengolahan data

#### 4.2. Pemilahan Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data (lanjutan)

##### 4.2.1. Pemilahan hasil kompilasi dan pengolahan data

- a. Penjelasan pendekatan yang dilakukan untuk memilah hasil kompilasi dan pengolahan data

Pendekatan yang dilakukan untuk memilah hasil kompilasi dan pengolahan data diuraikan dengan rinci. Dalam hal ini, tiap kelas data yang ada harus dapat didefinisikan maksud dan tujuannya.

- b. Keterkaitan hasil kompilasi dan pengolahan data dengan kebutuhan perencanaan

Keterkaitan hasil kompilasi dan pengolahan data dengan kebutuhan perencanaan dihubungkan. Hasil dari kompilasi tersebut dapat dibentuk menjadi sebuah tabel baru mengenai kebutuhan perencanaan yang terangkum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

- c. Pemisahan hasil kompilasi dan pengolahan data

Kegiatan pemisahan hasil kompilasi dan pengolahan data dilaksanakan secara cermat. Sama halnya dengan poin sebelumnya mengenai pemisahan hasil kompilasi dan pengolahan data, hal yang menjadi titik berat poin ini yakni terkait dengan ketelitian dan kecermatan.

##### 4.2.2. Pemilihan hasil kompilasi dan pengolahan data berdasarkan kebutuhan

- a. Penjelasan tentang hasil kompilasi dan pengolahan data yang akan digunakan untuk proses analisis

Hasil kompilasi dan pengolahan data yang akan digunakan untuk proses analisis dipilih secara langsung dan disesuaikan ke dalam tabel yang ada.

- b. Keterkaitan hasil kompilasi dan pengolahan data yang akan digunakan untuk analisis

Hasil kompilasi dikaitkan dengan pengolahan data yang akan digunakan untuk tahapan analisis selanjutnya.



- c. Penjelasan alasan penentuan hasil kompilasi dan pengolahan sebagai bahan analisis

Alasan penentuan hasil kompilasi dan pengolahan sebagai bahan analisis dijelaskan. Sama halnya dengan poin sebelumnya, namun pada poin ini yang ditekankan adalah dalam proses penentuan hasil kompilasi dan pengolahan harus dilakukan dengan cermat dan teliti.

#### **4.2.3. Pengelompokan data yang sudah terpilih untuk divalidasi.**

- a. Penjelasan alasan perlunya melakukan validasi data yang dipilih  
Alasan perlunya memvalidasi data yang dipilih secara sistematis dan terkontrol di jelaskan sehingga didapatkan hasil kompilasi data yang akurat agar tidak tercipta istilah GIGO (*Garbage In Garbage Out*), dimana data data dipertanggungjawabkan.  
Dalam membuat kerangka yang sistematis, maka yang perlu dibuat tabel perbandingan data-data yang dibutuhkan dan telah dibuat pada kerangka acuan kerja (KAK) dan data setelah survey. Hal ini perlu mengingat jika kondisi ideal berdasarkan KAK tidak tercapai, maka alternatif yang dilakukan seperti apa.
- b. Penjelasan standar validitas data  
Standar validitas data dijelaskan berdasarkan dasar hukum dan metode terkait. Pembuatan sistematika pemeriksaan perlu dilakukan, meliputi pembuatan daftar analisis perencanaan, daftar data ideal yang dibutuhkan, dan pengecekan data antara keduanya.
- c. Pengelompokan data yang sudah dipilih untuk pemeriksaan validitas  
Mengelompokkan data yang sudah dipilih untuk pemeriksaan validitas. Pada poin ini prinsipnya sama dengan poin sebelumnya, namun pada poin ini menekankan pada pentingnya ketelitian dan kecermatan,

### **4.3. Pemeriksaan Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data**

#### **4.3.1. Pembuatan kerangka pemeriksaan data secara sistematis untuk kebutuhan analisis.**

- a. Penjelasan sistematika pemeriksaan data yang akan dianalisis  
Sistematika pemeriksaan data yang akan dianalisis dijelaskan dengan membuat sebuah tabel pemeriksaan data yang berisi kebutuhan data ideal dan hasil survey.
- b. Keterkaitan pemeriksaan data dengan kebutuhan analisis  
Pemeriksaan data dengan kebutuhan analisis dikaitkan dengan cara menyusun sebuah sistematika pemeriksaan antara lain pembuatan daftar analisis perencanaan, daftar data ideal yang dibutuhkan, pengecekan data. Lebih jauh diharapkan, jika terjadi kekosongan, maka dapat dicarikan alternatif solusinya.

- c. Pembuatan kerangka pemeriksaan data yang sistematis untuk kebutuhan analisis

Kerangka pemeriksaan data yang sistematis untuk kebutuhan analisis dijelaskan dengan cermat. Pada poin ini memiliki kesamaan prinsip dengan poin sebelumnya, namun yang ditekankan pada poin ini yaitu ketelitian dan kecermatan.

#### **4.3.2. Pemeriksaan hasil kompilasi dan pengolahan data berdasarkan kebutuhan analisis**

- a. Penjelasan hasil pemeriksaan kompilasi dan pengolahan data  
Hasil pemeriksaan kompilasi dan pengolahan data dijelaskan dengan cara membandingkan dengan kerangka acuan kerja yang dinilai sebagai suatu hal yang ideal.
- b. Keterkaitan hasil kompilasi dan pengolahan data dengan kebutuhan analisis selanjutnya  
Dalam poin ini, hal penting yang perlu disusun adalah prosedur keterkaitan hasil kompilasi dan pengolahan data dengan kebutuhan analisis selanjutnya. Dalam hal ini dikompilasi dibuat untuk memudahkan pengguna data menggunakan data hasil survei untuk tahapan analisis yang lebih mendalam.
- c. Pemeriksaan hasil kompilasi dan pengolahan data  
Seperti poin sebelumnya, cara memeriksa hasil kompilasi dan pengolahan data yaitu dengan membandingkan kerangka acuan kerja dengan hasil yang didapat. Pada poin ini lebih menekankan pada pentingnya kecermatan dan ketelitian dari penyusun.

#### **4.3.3. Pengkategorian hasil pengolahan data untuk setiap jenis analisis**

- a. Penjelasan jenis analisis yang akan dilakukan  
Menyebutkan jenis analisis yang akan dilakukan dari setiap pengolahan data yang ada. Dalam hal ini misalnya menjelaskan kegunaan tiap kategorisasi data.
- b. Pembuatan kategorisasi setiap jenis hasil pengolahan data  
Membuat kategorisasi setiap jenis hasil pengolahan data dengan tepat. Misalnya dengan memasukkan data aspek kepedudukan untuk analisis daya dukung dan daya tampung.
- c. Penyusunan kategori setiap jenis hasil analisis  
Pada prinsipnya sama dengan poin sebelumnya yaitu membuat suatu penyusunan kategori setiap jenis hasil analisis, namun pada poin ini yang perlu diperhatikan adalah ketelitian dan kecermatan.

#### **4.4. Penyusunan Kekurangan Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data**

##### **4.4.1. Pembuatan format data tambahan sesuai kebutuhan analisis**

- a. Penjelasan tentang kekurangan data berdasarkan kebutuhan analisis.  
Menunjukkan kekurangan data yang ada berdasarkan kebutuhan analisis. Kekurangan data yang biasa ada dalam perencanaan berdasarkan kebutuhan analisis biasanya ada setelah melakukan survey lapangan, dimana data tambahan tersebut merupakan data yang spesifik yang muncul dari isu di wilayah perencanaan tersebut. Hal ini penting untuk dicarikan alternatifnya untuk menyesuaikan kembali dengan tujuan suatu perencanaan. Besar kemungkinan metode akan disesuaikan pula dengan ketersediaan data.
- b. Penyusunan format data untuk data tambahan sesuai dengan kebutuhan analisis dan NSPK yang berlaku  
Menyusun format data untuk data tambahan sesuai dengan kebutuhan analisis dan NSPK yang berlaku dengan menyusun sebuah format untuk mengisikan alternatif (mensubtitusikan) kekosongan data yang tidak dapat diperoleh.
- c. Pembuatan format data tambahan  
Membuat format untuk data tambahan dalam pengolahan data adalah dengan menambahkan kolom pada tabel hasil kompilasi data, dengan memberikan sumber dari data tambahan tersebut.  
Pada prinsipnya sama dengan poin sebelumnya yaitu membuat suatu format data tambahan, namun pada poin ini yang perlu diperhatikan adalah ketelitian dan kecermatan.

##### **4.4.2. Penyajian data sesuai format yang tersedia**

- a. Penjelasan pemilihan format untuk data tambahan  
Menjelaskan pemilihan suatu format untuk data tambahan dengan cara menyusun data dalam sebuah format tertentu untuk menjaga konsistensi data. Dalam system informasi maka diberikan Id (attribute) yang sama.
- b. Penyajian data sesuai format yang tersedia  
Menyajikan data sesuai format yang tersedia sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perlu menunjukkan hasil pengelompokan dari data tambahan yang telah disusun.
- c. Penyajian data sesuai format yang sudah disediakan  
Menyajikan data sesuai format yang telah disediakan. Pada prinsipnya sama halnya dengan poin sebelumnya, namun pada poin ini menekankan pada kecermatan dan ketelitian.

#### **4.4.3. Penyusunan hasil pengolahan data berdasarkan kategori yang ditentukan**

- a. Penjelasan hasil pengolahan data tambahan yang disusun berdasarkan kategori yang sudah ditentukan  
Menerangkan hasil pengolahan data tambahan yang disusun berdasarkan kategori yang sudah ditentukan. Dalam hal ini harus dapat dijelaskan kegunaan data tambahan yang digunakan untuk tahap analisis selanjutnya.
  
- b. Penyusunan hasil pengolahan data tambahan berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan  
Menyusun hasil pengolahan data tambahan berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini perlu dipraktekan hasil pengelompokan data yang telah disusun, misalnya terkait aspek fisik dan lingkungan, aspek sosial ekonomi, dan sebagainya. Sebagai contoh yaitu apabila data tambahan terkait aspek fisik infrastruktur seperti jaringan jalan, transportasi maka dimasukkan ke dalam kategori infrastruktur, sebaliknya apabila merupakan data tutupan lahan seperti data perkebunan maka dimasukkan ke dalam kategori tutupan lahan.
  
- c. Penyusunan hasil pengolahan data tambahan berdasarkan kategori yang ditentukan  
Menyusun hasil pengolahan data tambahan berdasarkan kategori yang ditentukan. Sama halnya dengan poin sebelumnya, namun pada poin ini menekankan pada kecermatan dan ketelitian.

## BAB V

### SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI

#### 5.1 Sumber Daya Manusia

##### 5.1.1 Instruktur

Instruktur dipilih karena dia telah berpengalaman. Peran instruktur adalah untuk :

- 1) Membantu peserta untuk merencanakan proses belajar.
- 2) Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.
- 3) Membantu peserta untuk memahami konsep dan praktek baru dan untuk menjawab pertanyaan peserta mengenai proses belajar.
- 4) Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.
- 5) Mengorganisir kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
- 6) Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

##### 5.1.2 Penilai

Penilai melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian di tempat kerja. Penilai akan :

- 1) Melaksanakan penilaian apabila peserta telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya dengan peserta.
- 2) Menjelaskan kepada peserta mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya dengan peserta.
- 3) Mencatat pencapaian / perolehan peserta.

##### 5.1.3 Teman kerja / sesama peserta pelatihan

Teman kerja /sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan bantuan. Peserta juga dapat mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini akan menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan belajar/kerja dan dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta.

#### 5.2 Sumber-sumber Kepustakaan ( Buku Informasi )

##### 5.2.1 Sumber pustaka penunjang pelatihan

Pengertian sumber-sumber adalah material yang menjadi pendukung proses pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan materi pelatihan ini.

Sumber-sumber tersebut dapat meliputi :

- Buku referensi (text book)/ buku manual servis
- Lembar kerja
- Diagram-diagram, gambar
- Contoh tugas kerja
- Rekaman dalam bentuk kaset, video, film dan lain-lain.

Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi.

Prinsip-prinsip dalam pelatihan Berbasis Kompetensi mendorong kefleksibilitas dari penggunaan sumber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu, dengan mengizinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternatif lain yang lebih baik atau jika ternyata sumber-sumber yang direkomendasikan dalam pedoman belajar ini tidak tersedia/tidak ada.

### 5.2.2 Sumber-sumber bacaan yang dapat digunakan:

Judul : Pengantar Planologi

Pengarang/Peng- : Sujarto, Djoko  
himpun

Penerbit : ITB, Bandung

Tahun terbit : 2000

Judul : Urban and Regional Planning

Pengarang : Hall, Peter

Penerbit : Routledge

Tahun terbit : 1992

Judul : Managing Development in the Third World

Pengarang : Bryant, Coralie; White, Louise G, White

Penerbit : Westview Press Inc

Tahun terbit : 1982

Judul : Managing Fast Growing Cities

Pengarang : Devas, Nick; Rakodi, Carole (Eds.).

Penerbit : Longman Scientific & Technical

Tahun terbit : 1993

## 5.3 Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan

### 5.3.1 Peralatan yang digunakan:

- 1) Komputer/ *notebook*
- 2) Proyektor
- 3) Software untuk pengolahan data
- 4) Printer

### 5.3.2 Bahan yang dibutuhkan:

- 1) Data analisa kebutuhan hasil identifikasi awal perencanaan;
- 2) Data hasil survey –primer dan sekunder- dengan jenis data spasial dan data non-spasial;
- 3) Peta geospasial dasar rupa bumi dari peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)
- 4) Data dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah perencanaan (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RTR KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait) meliputi data spasial dan data non-spasial;
- 5) Data dan peta profil wilayah perencanaan meliputi wilayah administrasi dan geografis, iklim dan hidro oseanografi, geologi dan geomorfologi, ekosistem, sumberdaya, demografi dan sosial budaya
- 6) Data dan peta mengenai daya dukung lingkungan dan perencanaan, konservasi dan bencana dan kewenangan dan pengelolaan lahan di wilayah perencanaan dengan jenis data spasial dan data non-spasial;
- 7) Buku profil wilayah perencanaan meliputi wilayah administrasi dan geografis, iklim dan hidro oseanografi, geologi dan geomorfologi, ekosistem, sumberdaya, demografi dan sosial budaya
- 8) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang;
- 9) Buku *text book* mengenai Tata Ruang Wilayah dan Kota
- 10) Buku *text book* dan kajian mengenai data dan informasi di wilayah perencanaan